



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 109 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 80 Tahun 2000 tentang (CASR Part 65) *Licensing of Aircraft Maintenance Engineer*;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 Tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang RBA dan DIPA BLU;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Persyaratan Personil Pesawat Udara Non Pilot;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 362);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas bantu navigasi udara dan pendaratan pesawat terbang berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan secara internasional.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang telah menerapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar pelayanan pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 271, dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Navigasi penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani. Negara menyelenggarakan jasa navigasi bagi setiap pesawat terbang yang melintasi wilayah udara Indonesia. Hal ini menegaskan kewajiban Negara dalam memfasilitasi/memberikan layanan navigasi udara Indonesia.

Dalam upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan pelayanan transportasi udara perlu didukung pelayanan navigasi yang handal untuk memastikan pesawat terbang pada jalurnya dan mencapai tujuan yang dimaksud.

Untuk memastikan bahwa fasilitas bantu navigasi udara dan pendaratan pesawat terbang berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan secara internasional, maka diperlukan kegiatan kalibrasi yang terdiri atas kalibrasi darat (*ground calibration*) dan penerbangan kalibrasi (*flight calibration*), atau juga disebut dengan penerbangan inspeksi (*flight inspection*). Tanggung jawab untuk melakukan Penerbangan kalibrasi tersebut dilimpahkan kepada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Seiring dengan bertambahnya bandar udara baru dan fasilitas navigasi penerbangan yang terpasang maka BBKFP dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut diperlukan sistem pengelolaan keuangan secara lebih profesional dengan jalan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PPK BLU).

BBKFP mengemban misi yang sangat khusus dan mem butuhkan keahlian khusus pula dalam melaksanakan tugasnya, karena operasionalnya membutuhkan disiplin dan ketelitian yang tinggi, disamping pemahaman yang mendalam terhadap aspek fisika terbang, sistem elektronika, teknik pengkalibrasian dan prinsip keselamatan penerbangan.

Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh BBKFP sangat terkait erat dengan masyarakat dan keselamatan penerbangan, maka pelayanan jasa BBKFP dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan domain pemerintah karena masalah keselamatan penerbangan, maka oleh karenanya BBKFP merupakan institusi atau instansi pemerintah di dalam naungan Kementerian Perhubungan yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sebagai organisasi pemerintah maka dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya ditentukan oleh kebijakan yang mencerminkan kinerja pelayanan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), maka pemberian pelayanan BBKFP harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat penerbangan baik kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi pemerintah, dan di sisi lain terjadi perkembangan lingkungan strategis yang sangat pesat di masyarakat baik Ekonomi, Sosial, Budaya serta perkembangan teknologi IPTEK, maka masih terdapat kesenjangan yang relatif cukup besar antara kinerja pelayanan BBKFP dengan harapan atau ekspektasi masyarakat penerbangan pengguna jasa layanan BBKFP utamanya Bandara Umum yang dikelola oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I, PT. (Persero) Angkasa Pura II, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), UPT Bandara Ditjen Perhubungan Udara, serta Bandara Khusus Milik Instansi Pemerintah, BUMN, dan Swasta. Kesenjangan ekspektasi dan pemberian layanan jasa tersebut antara lain dalam hal ketepatan jadwal waktu pelayanan, proses pemberian pelayanan, dan sikap mental dan pola pikir (*Mind Set*).

Dalam melaksanakan tugasnya, BBKFP menemui beberapa kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanannya. Masalah utama BBKFP adalah masalah kelembagaan, dengan bentuk kelembagaan saat ini sebagai UPT Ditjen Perhubungan Udara dirasakan belum mampu menunjang kebutuhan operasional yang dinamis, terutama aspek pengelolaan keuangan yang kurang fleksibel. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diperhatikan, khususnya kurangnya tenaga profesional seperti pilot, teknisi pesawat udara dan teknisi pengujian dan peneraan akibat minimnya penghargaan yang diberikan membuat para tenaga operasional tersebut kurang tertarik untuk berkarya menjadi tenaga ahli kalibrasi. Akibatnya tugas pokok Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tidak optimal. Selain itu fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan kondisi yang ada saat ini tidak optimal, sehingga mengakibatkan banyak terjadi kendala dalam operasional dan perawatan sarana dan prasarana kalibrasi penerbangan. Sebagai contoh dalam perawatan pesawat udara dan perawatan laboratorium udara dengan system anggaran yang ada saat ini tidak dapat menanggulangi kebutuhan komponen pesawat udara yang mengalami kerusakan pada saat tahun berjalan. .

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan (SP) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar penerbangan kalibrasi untuk meningkatkan kinerja fasilitas penerbangan berupa alat bantu pendaratan, alat bantu komunikasi dan navigasi penerbangan.

2. Tujuan

Tujuannya adalah upaya mewujudkan pelayanan Prima kepada pengguna jasa Penerbangan kalibrasi dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dan sebagai kontrol masyarakat terhadap pelayanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

3. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah agar setiap penyelenggaraan mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan penerbangan kalibrasi di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) terdiri atas:

1. Kesiapan SDM.
2. Kesiapan sarana dan prasarana.
3. Pelayanan Administrasi
4. Proses Pelaksanaan Layanan.
5. Proses pelaporan.

Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi:

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/ tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam hal ini yang maksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

9. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) adalah satuan kerja (satker) atau UPT (Unit Pelaksana Teknis) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) yang keberadaannya secara hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 16 Tahun 2013, yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara..
10. Kalibrasi adalah mengembalikan standar baku misal suatu instrument ukur, dengan cara membatasi terjadinya penyimpangan dari standar ukur tersebut sesuai dengan faktor koreksi yang telah ditetapkan kalibrasi juga berarti suatu tindakan atau proses pengkalibrasian.
11. Fasilitas Penerbangan adalah peralatan bantu keselamatan penerbangan yang berfungsi untuk memandu penerbangan pada saat lepas landas (*take off*), terbang di angkasa (*on air*) dan pendaratan (*landing*).
12. Certificate of Airworthiness (C of A) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) yang menandakan bahwa pesawat udara dalam keadaan laik/layak.
13. Certificate of Registration (C of R) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) yang menandakan bahwa pesawat terdaftar di Negara Republik Indonesia.
14. Commissioning adalah Penerbangan Kalibrasi yang dilaksanakan terhadap alat bantu navigasi penerbangan, komunikasi dan visual aid yang baru terpasang.
15. Periodic adalah Inspeksi penerbangan yang dilakukan secara berkala terjadwal untuk menentukan bahwa sistem masih dalam standar dan memenuhi persyaratan operasional.
16. Civil Aviation Safety Regulation (CASR) adalah Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur Keselamatan Penerbangan Sipil.
17. Very High Frequency Radio (VHF) adalah alat komunikasi yang digunakan dalam penerbangan baik antara Pesawat dengan Pemandu Penerbangan (*ATC / Air Traffic Controller*) ataupun antara pesawat dengan pesawat.
18. High Frequency Radio (HF) adalah memiliki fungsi yang sama dengan VHF namun radius jangkauan yang terbatas.
19. Very High Frequency Radio Extended Range VHF-ER adalah memiliki fungsi yang sama dengan VHF namun dengan jangkauan yang lebih jauh.
20. VHF Omni Direction Range (VOR) adalah alat bantu navigasi udara yang memandu arah pesawat sampai ke tempat yang dituju.
21. Distance Measurement Equipment (DME) adalah alat bantu navigasi udara untuk menunjukkan jarak dari atau menuju tujuan.

22. Non Direction Beacon (NDB) adalah memiliki fungsi yang sama dengan VOR dengan jangkauan yang lebih jauh namun memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah.
23. Instrument Landing System (ILS) adalah alat bantu pendaratan yang sangat akurat sehingga pesawat dapat mendarat di landasan pacu dengan tepat.
24. Visual Approach Slope Indicator (VASI) adalah alat bantu pendaratan berupa lampu untuk memandu sudut pendaratan secara visual.
25. Precision Approach Path Instrumen (PAPI) adalah memiliki fungsi yang sama dengan VASI namun dengan akurasi yang lebih baik serta terintegrasi dengan ILS.
26. Primary Surveillance Radar (PSR) adalah radar yang digunakan untuk dapat mendeteksi atau mengenali benda yang bergerak di udara tanpa dilengkapi dengan *transponder*.
27. Secondary Surveillance Radar (SSR) adalah mendeteksi objek bergerak di udara dimana objek tersebut harus dilengkapi dengan *transponder*.
28. Pilot In Command (PIC) adalah pelaksanan dan pimpinan dalam suatu misi penerbangan.
29. Flight Inspector (FI) adalah karyawan BBKFP yang sedang bertugas melaksanakan inspeksi penerbangan.
30. First Officer (FO) adalah asisten PIC pada saat melaksanakan penerbangan.
31. Flight Inspection System (FIS) adalah suatu perangkat yang digunakan untuk melaksanakan inspeksi dan kalibrasi fasilitas navigasi dan komunikasi penerbangan.
32. Ferry Flight adalah penerbangan yang dilakukan dari atau menuju Bandara dimana akan dilaksanakan Inspeksi dan kalibrasi.
33. International Civil Aviation Organization (ICAO) adalah organisasi penerbangan sipil Internasional.
34. Federal Aviation Administration (FAA) adalah Badan otoritas / regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat.
35. Aircraft Maintenance Engineer Licence (AMEL) adalah lisensi yang diterbitkan oleh DKUPPU kepada *engineer*/teknisi untuk dapat melaksanakan perawatan pesawat udara.
36. Instrument Flight Rules (IFR) adalah satu prosedur penerbangan dengan menggunakan instrumen.
37. Standard Instrument Approach Procedure (SIAP) adalah Prosedur penerbangan dengan menggunakan Instrument.
38. Visual Flight Rules (VFR) adalah *suatu* prosedur penerbangan cukup dengan *visual*.

39. Flight Inspection Manual (FIM) adalah acuan prosedur yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Inspeksi dan kalibrasi.
40. Company Maintenance Manual (CMM) adalah acuan prosedur BBKFP dalam melaksanakan perawatan Pesawat Udara.
41. Company Operation Manual (COM) adalah acuan prosedur BBKFP dalam melaksanakan operasional pesawat Udara.
42. Safety Management System Manual (SMSM) adalah acuan prosedur BBKFP dalam melaksanakan operasional tetap memperhatikan faktor-faktor keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja.
43. Spot Carter adalah jasa layanan penyewaan pesawat secara *carter*.

B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan standar pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan maka penyusunan komponen standar pelayanan perlu memperhatikan peraturan perundangan lainyang terkait dengan penyusunan standar pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektor, Standard Operating Procedures(SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Tabel – 1
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerbangan kalibrasi, pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, komunikasi penerbangan dan laboratorium kalibrasi serta perawatan pesawat udara.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan menjalankan fungsi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana dan program; Penyusunan standar operasional prosedur dan pelaksanaan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi dan awak pesawat udara lainnya; Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya; Pelaksanaan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, <i>Radio Detecting and Ranging (RADAR)</i>, prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya; 	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2013

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
		e. Pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi; f. Pelaksanaan pelayanan perawatan pesawat udara, peningkatan kompetensi awak pesawat, dan usaha penerbangan lainnya; g. Pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara kalibrasi; h. Penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, fasilitas uji, hasil pengujian, dan peneraan; i. Pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrument; j. Pelaksanaan peneraan laboratorium udara, laboratorium darat, dan instrument pendukung pengujian; k. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	Jenis Pelayanan yang ada di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan terdiri atas: 1. Layanan Penerbangan Kalibrasi 2. Penerbangan Charter 3. Penerbangan Foto Udara 4. Jasa Perawatan 5. Jasa Simulator 6. Jasa Usaha Lainnya	- Sertifikat Kalibrasi Nomor : 010/SP2TP/DNP/III/2015 - FIM - CMM - AOC 135 Nomor : - AOC 142 Nomor :
3.	Instansi / Unit / Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Direktorat Navigasi Penerbangan - Direktorat Kelaikkan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara - Direktorat Bandar Udara	


B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Jasa Layanan Penerbangan Kalibrasi	A. Kalibrasi Periodik B. Kalibrasi Commissioning	- FIM - Sertifikat Kalibrasi Nomor : 010/SP2TP/DNP/III/2015	1. LPPNPI 2. PT. AP I 3. PT. AP II 4. BUBU 5. UPBU 6. Pangkalan Udara TNI	- DJU - DNP - DBU - Kemenhan
2.	Penerbangan Charter	A. Medivac B. Surveillance	- PM No. 16 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - CASR 135	Masyarakat Umum	- Dit. Angud - UPBU - PT. AP I - PT. AP II - BUBU - UPBU
3.	Jasa Simulator	A. FTD with Instructor B. FTD without Instructor C. FFS with Instructor D. FFS without Instructor	- PM No. 16 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - CASR 142	1. DNP 2. Operator Pesawat Udara 3. Flying School 4. Masyarakat Umum	- DKUPPU
4.	Jasa Usaha Lainnya	A. Sewa Hanggar B. Sewa Lahan Parkir C. Sewa Gedung	- PP 11 Tahun 2015 - PMK No. 33 Tahun 2014	1. Operator Pesawat Udara 2. Flying School	- Kemenkeu - DJU

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

1. Jasa Layanan Penerbangan Kalibrasi


- Persyaratan Pelayanan :
 1. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen.
 2. Pemohon harus berupa Badan Hukum
 3. Surat Perjanjian Kontrak
- Mekanisme dan Prosedur :



2. Penerbangan Charter

- Persyaratan Pelayanan :
- 1. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen.
 - 2. Surat Perjanjian/Kontrak

Mekanisme/Prosedur




3. Jasa Layanan Simulator

- Persyaratan Pelayanan :

1. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen.
2. Surat Perjanjian/Kontrak

Mekanisme/Prosedur




4. Jasa Usaha Lainnya

- Persyaratan Pelayanan :

- 1. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen.
- 2. Pemohon harus berupa Badan Hukum
- 3. Surat Perjanjian Kontrak

Mekanisme/Prosedur



No.	Produk Layanan	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
A. JASA LAYANAN PENERBANGAN				
1	Kalibrasi Periodik - Pesawat King Air B200 Series - Pesawat Hawker 900XP - Pesawat Lear Jet 31a - Pesawat TBM 700 - Pesawat King Air 350i	USD 3400 USD 5380 USD 3850 USD2050 USD 3400	Sesuai Penggunaan	PIC
2	Kalibrasi Commisioning - Pesawat King Air B200 Series - Pesawat Hawker 900XP - Pesawat Lear Jet 31a - Pesawat TBM 700 - Pesawat King Air 350i	USD 3400 USD 5380 USD 3850 USD2050 USD 3400	Sesuai Penggunaan	PIC
B. PENERBANGAN CHARTER				
1	Surveillance - Pesawat King Air B200 Series - Pesawat Hawker 900XP - Pesawat Lear Jet 31a - Pesawat TBM 700 - Pesawat King Air 350i	USD 2300 USD 4500 USD 3700 USD1950 USD 2300	Sesuai Penggunaan	PIC
2.	Medivac - Pesawat King Air B200 Series - Helikopter	USD 2300 USD 1300	Sesuai Penggunaan	PIC
C. JASA SIMULATOR				
1.	FFS with Instructor	USD 457		
2.	FFS without Instructor	USD 382		
3.	FTD with Instructor	USD 300		
4.	FTD without Instructor	USD 225		
5.	Ground Training	Rp. 15.000.000		
JASA USAHA LAINNYA				
1.	Sewa Hanggar	Rp. 2.131.180.750		
2.	Sewa Lahan Parkir	Rp. 10.080.000		
3.	Sewa Gedung	Rp. 25.200.000		

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tabel – 4
Sarana dan Prasarana BBKFP

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah Ruangan
1.	Prasarana Pokok	Hanggar	1
		a. Hanggar A	
		b. Hanggar B	
		c. Hanggar C	
		d. Hanggar D	
2.	Prasarana Penunjang	e. Hanggar Makasar	
		Apron	1
		Gedung Administrasi Tetuko	1
		Gedung Simulator	1
		Teras	1
		Hall	1
		Ruang Musik	1
		Ruang Fitnes	1
		Ruang Istirahat Pilot	1
		Mushola	1
		Pantry	1
		Toilet	1
		Bagian Operasi	1
		Bagian Engineering	1
		Bagian Pengujian	1
		Bagian Keselamatan	1
		Bagian Umum	1
		Perpustakaan	1
		Gudang	1
		Ruang Rapat Bersama	1
3.	Fasilitas Umum	Ruang Kepala Pusat	1
		Ruang Pertemuan	1
		Kantin/Ruang makan	1
4.	Sarana Penerbangan Kalibrasi	Area parkir kendaraan	1
		Pertamanan	1
		Learjet 31A	2
		King air B200C	1
		King air B200GT	3
		Hawker 900XP	1
		TBM 700	4
5.	Peralatan Laboratorium Kalibrasi	Simulator King Air B200GT konversi King Air 350i	1
		FIS Aerodata	5
		RNAV	1
		Laboratorium Avionic	1
6.	Sarana Penunjang Darat Proses Kalibrasi	Theodolite	9
		PD GPS	7
		Ground Survey	5
		Ground Laboratory Aerodata	4

E. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Tabel – 5
Jumlah dan Kompetensi SDM

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
Jumlah SDM Manajemen				
1.	Kepala BBKFP	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Berijazah S2 - Pangkat minimal III/d - Mampu berkomunikasi aktif menggunakan Bahasa Inggris 	1	
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/c - Pendidikan minimal S1 - Pernah mengikuti Diklat SESPIM IV - LAN 	1	
3.	Kepala Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/c - Pendidikan Minimal S1 atau penerbang - Pernah mengikuti diklat SESPIM III – LAN - Pernah mengikuti Diklat Airworthines, Type Rating Pesawat, Aircraft Maintenance License (AMEL), Ahli Perawatan Pesawat Udara (APPU), Private Pilot License (PPL), CPL, ATPL, Civil Aviation Management, SMS - Pengalaman minimal 10 tahun sebagai teknisi atau penerbang dengan rating pesawat kalibrasi 	1	
4.	Kepala Bidang Keselamatan dan Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/c - Pendidikan Minimal S1 Teknik - Pernah mengikuti diklat SESPIM III – LAN - Pernah mengikuti Aviation Law, Safety Management System (SMS) Teknik Radio dan Telekomunikasi - Pengalaman minimal 10 tahun di bagian engineering 	1	
5.	Kepala Seksi Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 Teknik - Pernah mengikuti diklat PIM IV - Pernah mengikuti Diklat Aviation Law, Safety Management System (SMS), Teknik Radio dan Telekomunikasi - Pengalaman minimal 6 tahun di bagian engineering 	1	
6.	Kepala Seksi Peneraan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 Teknik - Pernah mengikuti diklat PIM IV 	1	

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pernah mengikuti Diklat Aviation Law, Safety Management System (SMS), Teknik Radio dan Telekomunikasi - Pengalaman minimal 6 tahun di bagian engineering 		
7.	Kepala Seksi Jaminan Mutu dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 atau penerbang - Pernah mengikuti diklat PIM IV - Pernah mengikuti Diklat Aviation Law, Safety Management System (SMS), Teknik Radio dan Telekomunikasi - Pengalaman minimal 6 tahun di bagian engineering 	1	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 Ekonomi - Pernah mengikuti Diklat Keuangan 	1	
9.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 Ekonomi - Pernah mengikuti Diklat di Bidang Ketatausahaan 	1	
10.	Kepala Sub Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 Ekonomi - Pernah mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Aset atau barang Milik Negara (BMN) 	1	
11.	Kepala Seksi Awak Pesawat dan Operasi Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 dan Penerbang - Pernah mengikuti diklat PIM IV - Memiliki CPL, Keudaraan, Aviation Law, Safety Management System (SMS) Pengalaman minimal 6 tahun sebagai penerbang 	1	
12.	Kepala Seksi Jaminan Mutu Perawatan dan Operasi Pesawat Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Pangkat minimal III/b - Pendidikan minimal S1 Teknik - Pernah mengikuti diklat PIM IV - Memiliki CPL, Keudaraan, Aviation Law, Safety Management System (SMS) Pengalaman minimal 6 tahun sebagai penerbang 	1	
13.	Staf Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan minimal SMK/SMA, D II, D III Akuntansi/Administrasi, S1 dan S2 	38	
14.	Staf Bagian Bidang Keselamatan dan Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan minimal SMK Elektro/SMA IPA, D. II, D. III TNU, S1 dan S2 	24	

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
15.	Staf Bagian Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan minimal SMK Otomotif/SMA IPA, D. II Penerbang, D. III Teknik Mesin, D IV TPU S1 dan S2	41	
16.	Dewan Pengawas Internal	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - S1 dan atau S2 Ekonomi atau Teknik Diutamakan berpengalaman dalam bidang Audit Akuntansi Publik	0	
17.	Satuan Pengawas Internal	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - S1 dan atau S2 Ekonomi atau Teknik - Diutamakan berpengalaman dalam bidang Audit Akuntansi Publik	0	
18.	Outsourcing (Tenaga Perbantuan Penerbang)	- CPL - PPL, CPL.IR, Dangerous Goods, AviationSecurity, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar	6	
19.	Outsourcing (Tenaga Teknisi Perawatan Pesawat)	- Basic Licence - SMA/SMK (IPA/Penerbangan/Mesin), Masa Kerja 2 Tahun - Rating Aircraft, Basic Licence A1, A4, Human Factor	4	
Jumlah SDM Operasional Penerbangan BBKFP				
1.	<i>Pilot in Command</i>	- ATPL - PPL, CPL.IR, Dangerous Goods, AviationSecurity, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar	8	
2.	<i>First Officer</i>	- CPL - PPL, CPL.IR, Dangerous Goods, AviationSecurity, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar	5	
3.	<i>Engineer</i>	- AMEL - D. III (Tek. Pesawat Udara/Tek. Mesin/Tek. Elektronika), Masa Kerja 10 Tahun - Inspector Course, Rating Aircraft, SafetyManagement System (SMS), Human Factor	9	
4.	<i>Flight Inspector I</i>	- Inspector - D. III/S1 (Tek. Elektronika/ Tek. Komputer/ Tek. Navigasi), Masa Kerja 5 Tahun - Flight Inspector Course, CompetencyCertification(NDB/VOR/DME/ILS/RADAR), Theodolite Operator, Tr Ground equipment & Lab flight Inspection, Safety Management System (SMS), Human Factor	8	
5.	<i>Flight Inspector II</i>	- Teknik Radio - D. III (Tek. Elektronika/ Tek. Komputer/ Tek. Navigasi),Masa Kerja 3 Tahun - Technical CompetencyCertification (NDB/ VOR/DME/ILS/RADAR), Theodolite	9	

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
		Operator, Training Course Ground equipment & Lab flight Inspection, Safety Management System (SMS), Human Factor		
6.	Assistan Engineer	- Basic Licence - SMA/SMK (IPA/Penerbangan/Mesin), Masa Kerja 2 Tahun - Rating Aircraft, Basic Licence A1, A4, Human Factor	20	

F. IDENTIFIKASI KINERJA OUTPUT

Tabel – 5
Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

No.	Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Jumlah Fasilitas (Unit)	Periode Tahun (Kali)	Jumlah Kalibrasi Tahun (Kali)
A.	LPPNPI			
1.	ILS	40	2	80
2.	DVOR	78	1	78
3.	DME	78	0.5	39
4.	NDB	118	0.33	38.94
5.	RADAR	23	0.33	5.3
6.	SIAP	84	0	0
7.	Komunikasi	157	0	0
B.	PT. AP I			
1.	VASI/PAPI			
	a. Coincidense ILS	15	2	30
	b. Stand Alone	16	0.5	8
C.	PT. AP II			
1.	VASI/PAPI			
	a. Coincidense ILS	14	2	28
	b. Stand Alone	14	0.5	7
D.	UPT			
1.	VASI/PAPI			
	a. Coincidense ILS	10	2	20
	b. Stand Alone	51	0.5	26
E.	Lain-lain			
1.	ILS	2	2	4
2.	VOR	2	1	2
3.	DME	2	0.5	1
4.	VASI/PAPI			
	a. Coincidense ILS	2	2	4
	b. Stand Alone	8	0.5	4
5.	NDB/Locator	7	0.33	2.3
6.	RADAR	0	0	0
7.	SIAP	4	0	0
8.	Komunikasi	8	0	0

G. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BBKFP sebagai berikut :

- A. Jasa Layanan Penerbangan Kalibrasi
 - 1. Jasa layanan Kalibrasi Periodik
 - 2. Jasa layanan Kalibrasi Commissioning
- B. Jasa layanan Penerbangan Charter
 - 1. Jasa layanan Medivac
 - 2. Jasa layanan Surveillance
- C. Jasa layanan Simulator
 - 1. Jasa layanan FTD with Instructor
 - 2. Jasa layanan FTD without Instructor
 - 3. Jasa layanan FFS with Instructor
 - 4. Jasa FFS without Instructor
- D. Jasa Usaha Lainnya
 - 1. Jasa layanan sewa hangar
 - 2. Jasa layanan sewa gedung
 - 3. Jasa layanan sewa lahan parkir

A. Jasa layanan Penerbangan Kalibrasi

Jasa Layanan Penerbangan Kalibrasi adalah mengembalikan standar baku misal suatu instrument ukur, dengan cara membatasi terjadinya penyimpangan dari standar ukur tersebut sesuai dengan faktor koreksi yang telah ditetapkan kalibrasi juga berarti suatu tindakan atau proses pengkalibrasian.

a. Jasa Layanan Periodik

Jasa Layanan Periodik adalah Inspeksi penerbangan yang dilakukan secara berkala terjadwal untuk menentukan bahwa sistem masih dalam standar dan memenuhi persyaratan operasional.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP) dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Jasa Layanan Penerbangan Kalibrasi<ol style="list-style-type: none">Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen.Pemohon harus berupa Badan HukumSurat Perjanjian Kontrak

NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div><div>User mengirim SPengiriman Laporan Ke User urat kepada Balai Besar</div><div>BBKFP melakukan klarifikasi surat</div><div>Rapat koordinasi dengan user</div><div>Permohonan disetujui?</div><div>Tidak</div><div>Ya</div><div>Penandatanganan MoU</div><div>User</div><div>Penyusunan Program Kerja</div><div>Pelaksanaan Hasil Kalibrasi diluar batas toleransi</div><div>PeHasil Kalibrasi OK</div><div>HasPengiriman Laporan Ke User alibrasi OK</div><div>Pengiriman Laporan Ke User</div><div>Hasil Kalibrasi OK</div><div>Selesai</div></div></div>																																				
4	Jangka waktu Penyelesaian	<table><tr><th>No</th><th>Peralatan</th><th>Asumsi Durasi Proses Kalibrasi (Jam)</th><th>Periode Kalibrasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>VOR</td><td>2.5</td><td>1 kali/Th (365hari)</td></tr><tr><td>2.</td><td>DME</td><td>2</td><td>1 kali/2Th (730 hari)</td></tr><tr><td>3.</td><td>ILS</td><td>4</td><td>2 kali/Th (180 hari)</td></tr><tr><td>4.</td><td>PAPI</td><td>1</td><td>Menyesuaikan alat utama (with ILS) 24 bulan (without ILS)</td></tr><tr><td>5.</td><td>NDB</td><td>1</td><td>1 kali/3Th (1095 hari)</td></tr><tr><td>6.</td><td>RADAR</td><td>10</td><td>1 kali/3Th (1095 hari)</td></tr><tr><td>7.</td><td>SIAP</td><td>1</td><td>Apabila diperlukan</td></tr><tr><td>8.</td><td>Komunikasi</td><td>2</td><td>Apabila diperlukan</td></tr></table>	No	Peralatan	Asumsi Durasi Proses Kalibrasi (Jam)	Periode Kalibrasi	1.	VOR	2.5	1 kali/Th (365hari)	2.	DME	2	1 kali/2Th (730 hari)	3.	ILS	4	2 kali/Th (180 hari)	4.	PAPI	1	Menyesuaikan alat utama (with ILS) 24 bulan (without ILS)	5.	NDB	1	1 kali/3Th (1095 hari)	6.	RADAR	10	1 kali/3Th (1095 hari)	7.	SIAP	1	Apabila diperlukan	8.	Komunikasi	2	Apabila diperlukan
No	Peralatan	Asumsi Durasi Proses Kalibrasi (Jam)	Periode Kalibrasi																																			
1.	VOR	2.5	1 kali/Th (365hari)																																			
2.	DME	2	1 kali/2Th (730 hari)																																			
3.	ILS	4	2 kali/Th (180 hari)																																			
4.	PAPI	1	Menyesuaikan alat utama (with ILS) 24 bulan (without ILS)																																			
5.	NDB	1	1 kali/3Th (1095 hari)																																			
6.	RADAR	10	1 kali/3Th (1095 hari)																																			
7.	SIAP	1	Apabila diperlukan																																			
8.	Komunikasi	2	Apabila diperlukan																																			
5	Biaya dan tarif	<div>Kalibrasi Periodik</div> <div><div><div>- Pesawat King Air B200 Series</div><div>USD 3400</div></div><div><div>- Pesawat Hawker 900XP</div><div>USD 5380</div></div><div><div>- Pesawat Lear Jet 31a</div><div>USD 3850</div></div><div><div>- Pesawat TBM 700</div><div>USD 2050</div></div><div><div>- Pesawat King Air 350i</div><div>USD 3400</div></div></div> <div>Kalibrasi Commissioning</div>																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pesawat King Air B200 SeriesUSD 3400 - Pesawat Hawker 900XP USD 5380 - Pesawat Lear Jet 31a USD 3850 - Pesawat TBM 700 USD2050 - Pesawat King Air 350i USD 3400
6	Produk Pelayanan	Layanan Jasa Kalibrasi 1. Kalibrasi Periodik - Laporan Hasil Kalibrasi
7	Sarana dan Prasarana	A. Penerbangan Kalibrasi 1. Learjet 31A 2. King air B200C 3. King air B200GT 4. Hawker 900XP 5. TBM 700 B. Peralatan Laboratorium Kalibrasi 1. FIS Aerodata 2. RNAV 3. Laboratorium Avionic C. Sarana Penunjang Darat 1. Theodolite 2. PD GPS 3. Ground Survey 4. Ground Laboratory Aerodata
8	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN CREW KALIBRASI 1. Pilot In Command (PIC) - ATPL, PPL, CPL.IR, DangerousGoods, AviationSecurity, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar. 2. First Officer (FO) - CPL, PPL, CPL.IR, Dangerous Goods, AviationSecurity, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar. 3. Engineer - AMEL, D. III (Tek. Pesawat Udara/Tek. Mesin/Tek. Elektronika), Masa Kerja 10 Tahun, Inspector Course, Rating Aircraft, Safety Management System (SMS), Human Factor 4. Flight Inspector I - Inspector, D. III/S1 (Tek. Elektronika/ Tek. Komputer/Tek.Navigasi), Masa Kerja 5 Tahun, Flight Inspector Course,Technical CompetencyCertification(NDB/VOR/DME/ILS/RADAR) RADAR),Theodolite Operator, Training Course Ground equipment & Lab flight Inspection, Safety Management System (SMS),Human Factor 5. Flight Inspector II - Teknik Radio, D. III (Tek. Elektronika/ Tek. Komputer/ Tek.Navigasi),Masa Kerja 3 Tahun, Technical CompetencyCertification (NDB/ VOR/DME/ILS/RADAR), Theodolite Operator, Training Course Ground equipment &Lab flight Inspection, SafetyManagement System (SMS), Human Factor 6. Ass. Engineer - Basic Licence, SMA/SMK (IPA/Penerbangan/Mesin),Masa Kerja 2 Tahun, Rating Aircraft, Basic Lisence A1, A4,Human Factor

NO	KOMPONEN	URAIAN																																							
9	Pengawasan Internalnya	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)																																							
10	Penanganan Pengaduan	<pre> graph TD A[Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, Informasi, kritik dan saran)] --> B[Dicatat dan Ditelaah] B --> C[Dicatat dan Ditelaah] C --> D(Tindak lanjut) D --> E[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen] E --> D D -- ya --> F[Pengguna Jasa Pelayanan] F --> G((Selesai)) </pre>																																							
11	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>UNIT ORGANISASI</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara</td><td>45</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Bidang Keselamatan dan Pengujian</td><td>28</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)</td><td>17</td></tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td><td>90</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>S.2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>S.1</td><td>33</td></tr> <tr> <td>3</td><td>D.IV</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>D.III</td><td>17</td></tr> <tr> <td>5</td><td>D.II</td><td>9</td></tr> <tr> <td>6</td><td>SLTA</td><td>26</td></tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td><td>90</td></tr> </tbody> </table>	NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45	2	Bidang Keselamatan dan Pengujian	28	3	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17	JUMLAH		90	NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S.2	2	2	S.1	33	3	D.IV	3	4	D.III	17	5	D.II	9	6	SLTA	26	JUMLAH		90
NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH																																							
1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45																																							
2	Bidang Keselamatan dan Pengujian	28																																							
3	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17																																							
JUMLAH		90																																							
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH																																							
1	S.2	2																																							
2	S.1	33																																							
3	D.IV	3																																							
4	D.III	17																																							
5	D.II	9																																							
6	SLTA	26																																							
JUMLAH		90																																							
12	Jaminan Pelaksana	Sesuai FIM																																							
13	Jaminan Keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 3. Security 24 jam																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

b. Jasa Layanan Commissioning

Jasa Layanan Commissioning adalah Penerbangan Kalibrasi yang dilaksanakan terhadap alat bantu navigasi penerbangan, komunikasi dan visual aid yang baru terpasang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP) dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L
2	Persyaratan Pelayanan	1. Jasa Layanan Penerbangan Kalibrasi a. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen. b. Pemohon harus berupa Badan Hukum c. Surat Perjanjian Kontrak

NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div><div>User mengirim SPengiriman Laporan Ke User surat kepada Balai Besar</div><div>BBKFP melakukan klarifikasi surat</div><div>Rapat koordinasi dengan user</div><div>Permohonan disetujui?</div><div>Ya</div><div>Penandatanganan MoU</div><div>Penyusunan Program Kerja</div><div>Pelaksanaan Hasil Kalibrasi diluar batas toleransi</div><div>PeHasil Kalibrasi OK</div><div>Pengiriman Laporan Ke User</div><div>Hasil Kalibrasi OK</div><div>Selesai</div><div>Tidak</div><div>User</div><div>HasPengiriman Laporan Ke User alibrasi OK</div></div></div>																																				
4	Jangka waktu Penyelesaian	<table><tr><th>No.</th><th>Peralatan</th><th>Asumsi Durasi Proses Kalibrasi (Jam)</th><th>Periode Kalibrasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>VOR</td><td>2.5</td><td>1 kali/Th (365hari)</td></tr><tr><td>2.</td><td>DME</td><td>2</td><td>1 kali/2Th (730 hari)</td></tr><tr><td>3.</td><td>ILS</td><td>4</td><td>2 kali/Th (180 hari)</td></tr><tr><td>4.</td><td>PAPI</td><td>1</td><td>Menyesuaikan alat utama (with ILS) 24 bulan (without ILS)</td></tr><tr><td>5.</td><td>NDB</td><td>1</td><td>1 kali/3Th (1095 hari)</td></tr><tr><td>6.</td><td>RADAR</td><td>10</td><td>1 kali/3Th (1095 hari)</td></tr><tr><td>7.</td><td>SIAP</td><td>1</td><td>Apabila diperlukan</td></tr><tr><td>8.</td><td>Komunikasi</td><td>2</td><td>Apabila diperlukan</td></tr></table>	No.	Peralatan	Asumsi Durasi Proses Kalibrasi (Jam)	Periode Kalibrasi	1.	VOR	2.5	1 kali/Th (365hari)	2.	DME	2	1 kali/2Th (730 hari)	3.	ILS	4	2 kali/Th (180 hari)	4.	PAPI	1	Menyesuaikan alat utama (with ILS) 24 bulan (without ILS)	5.	NDB	1	1 kali/3Th (1095 hari)	6.	RADAR	10	1 kali/3Th (1095 hari)	7.	SIAP	1	Apabila diperlukan	8.	Komunikasi	2	Apabila diperlukan
No.	Peralatan	Asumsi Durasi Proses Kalibrasi (Jam)	Periode Kalibrasi																																			
1.	VOR	2.5	1 kali/Th (365hari)																																			
2.	DME	2	1 kali/2Th (730 hari)																																			
3.	ILS	4	2 kali/Th (180 hari)																																			
4.	PAPI	1	Menyesuaikan alat utama (with ILS) 24 bulan (without ILS)																																			
5.	NDB	1	1 kali/3Th (1095 hari)																																			
6.	RADAR	10	1 kali/3Th (1095 hari)																																			
7.	SIAP	1	Apabila diperlukan																																			
8.	Komunikasi	2	Apabila diperlukan																																			
5	Biaya dan tarif	<div>Kalibrasi Commissioning</div> <div><div>- Pesawat King Air B200 Series</div><div>USD 3400</div><div>- Pesawat Hawker 900XP</div><div>USD 5380</div><div>- Pesawat Lear Jet 31a</div><div>USD 3850</div><div>- Pesawat TBM 700</div><div>USD2050</div><div>- Pesawat King Air 350i</div><div>USD 3400</div></div>																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Pelayanan	Layanan Jasa Kalibrasi 1. Kalibrasi Commissioning - Laporan Hasil Kalibrasi Commissioning
7	Sarana dan Prasarana	A. Penerbangan Kalibrasi 1. Learjet 31A 2. King air B200C 3. King air B200GT 4. Hawker 900XP 5. TBM 700 B. Peralatan Laboratorium Kalibrasi 1. FIS Aerodata 2. RNAV 3. Laboratorium Avionic C. Sarana Penunjang Darat 1. Theodolite 2. PD GPS 3. Ground Survey 4. Ground Laboratory Aerodata
8	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN CREW KALIBRASI 1. Pilot In Command (PIC) - ATPL, PPL, CPL.IR, DangerousGoods, AviationSecurity, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar. 2. First Officer (FO) - CPL, PPL, CPL.IR, Dangerous Goods, AviationSecurity, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar. 3. Engineer - AMEL, D. III (Tek. Pesawat Udara/Tek. Mesin/Tek. Elektronika), Masa Kerja 10 Tahun, Inspector Course, Rating Aircraft, Safety Management System (SMS), Human Factor 4. Flight Inspector I - Inspector, D. III/S1 (Tek. Elektronika/ Tek. Komputer/Tek.Navigasi), Masa Kerja 5 Tahun, Flight Inspector Course, Technical Competency Certification (NDB/VOR/DME/ILS/RADAR) RADAR), Theodolite Operator, Training Course Ground equipment & Lab flight Inspection, Safety Management System (SMS), Human Factor 5. Flight Inspector II - Teknik Radio, D. III (Tek. Elektronika/ Tek. Komputer/ Tek.Navigasi), Masa Kerja 3 Tahun, Technical Competency Certification (NDB/ VOR/DME/ILS/RADAR), Theodolite Operator, Training Course Ground equipment & Lab flight Inspection, Safety Management System (SMS), Human Factor 6. Ass. Engineer - Basic Licence, SMA/SMK (IPA/Penerbangan/Mesin), Masa Kerja 2 Tahun, Rating Aircraft, Basic Licence A1, A4, Human Factor

NO	KOMPONEN	URAIAN																																							
9	Pengawasan Internalnya	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)																																							
10	Penanganan Pengaduan	<pre>graph TD; A[Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)] --> B[Dicatat dan Ditelaah]; B --> C[Distribusi Ke Unit Terkait]; C --> D(Tindak lanjut); D --> E[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; E --> D; D -- ya --> F[Pengguna Jasa Pelayanan]; F --> G(Selesai);</pre>																																							
11	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>NO.</th><th>UNIT ORGANISASI</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>Bidang Keselamatan dan Pengujian</td><td>28</td></tr><tr><td>3</td><td>Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)</td><td>17</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>90</td></tr></table> <table><tr><th>NO.</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S.2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>S.1</td><td>33</td></tr><tr><td>3</td><td>D.IV</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>D.III</td><td>17</td></tr><tr><td>5</td><td>D.II</td><td>9</td></tr><tr><td>6</td><td>SLTA</td><td>26</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>90</td></tr></table>	NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45	2	Bidang Keselamatan dan Pengujian	28	3	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17	JUMLAH		90	NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S.2	2	2	S.1	33	3	D.IV	3	4	D.III	17	5	D.II	9	6	SLTA	26	JUMLAH		90
NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH																																							
1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45																																							
2	Bidang Keselamatan dan Pengujian	28																																							
3	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17																																							
JUMLAH		90																																							
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH																																							
1	S.2	2																																							
2	S.1	33																																							
3	D.IV	3																																							
4	D.III	17																																							
5	D.II	9																																							
6	SLTA	26																																							
JUMLAH		90																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelaksana	Sesuai FIM
13	Jaminan Keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 3. Security 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

B. Jasa layanan Penerbangan Charter

a. Jasa Layanan Penerbangan Medivac

Jasa Layanan Penerbangan Medical Evacuation (Medivac) merupakan jasa layanan pengangkutan udara yang diperuntukkan untuk orang sakit yang memerlukan waktu singkat untuk memberikan pertolongan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP) dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L; i. Keputusan Presiden.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Penerbangan Charter a. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen. b. Surat Perjanjian/Kontrak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[User mengirim Surat kepada Balai Besar Kalibrasi Fas. Pen.] --> B[BBKFP melakukan klarifikasi surat] B --> C[Koordinasi dengan user] C --> D{Permohonan disetujui?} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Penandatanganan MoU] E --> F[Pelaksanaan Kegiatan] </pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan dalam perjanjian
5	Biaya dan tarif	Medivac - Pesawat King Air B200 Series USD 2300 - Helikopter USD 1300
6	Produk Pelayanan	Penerbangan Medivac - Trip Report
7	Sarana dan Prasarana	Penerbangan Medivac - Pesawat King Air B200 Series USD 2300 - Helikopter USD 1300
8	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN CREW KALIBRASI 1. Pilot In Command (PIC) - ATPL, PPL, CPL.IR, Dangerous Goods, Aviation Security, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar. 2. First Officer (FO) - CPL, PPL, CPL.IR, Dangerous Goods, Aviation Security, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill, Keudaraan Tingkat Dasar. 3. Engineer - AMEL, D. III (Tek. Pesawat Udara/Tek. Mesin/Tek. Elektronika), Masa Kerja 10 Tahun, Inspector Course, Rating Aircraft, Safety Management System (SMS), Human Factor

NO	KOMPONEN	URAIAN																																	
9	Pengawasan Internalnya	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)																																	
10	Penanganan Pengaduan	<pre> graph TD A([Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)]) --> B([Dicatat dan Ditelaah]) B --> C([Distribusi Ke Unit Terkait]) C -- ya --> D([Tindak lanjut]) D --> E([Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]) D --> F[Pengguna Jasa Pelayanan] F --> G([Selesai]) </pre>																																	
11	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>UNIT ORGANISASI</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara</td><td>45</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)</td><td>17</td></tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td><td>62</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>S.1</td><td>22</td></tr> <tr> <td>2</td><td>D.IV</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>D.III</td><td>13</td></tr> <tr> <td>4</td><td>D.II</td><td>9</td></tr> <tr> <td>5</td><td>SLTA</td><td>15</td></tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td><td>62</td></tr> </tbody> </table>	NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45	2	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17	JUMLAH		62	NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S.1	22	2	D.IV	3	3	D.III	13	4	D.II	9	5	SLTA	15	JUMLAH		62
NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH																																	
1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45																																	
2	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17																																	
JUMLAH		62																																	
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1	S.1	22																																	
2	D.IV	3																																	
3	D.III	13																																	
4	D.II	9																																	
5	SLTA	15																																	
JUMLAH		62																																	

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelaksana	Sesuai FIM
13	Jaminan Keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 3. Security 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

b. Jasa Layanan Penerbangan *Surveillance*

Jasa Layanan Penerbangan *Surveillance* merupakan penerbangan yang dilakukan dari atau menuju Bandara dimana akan dilaksanakan Inspeksi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP) dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L i. Keputusan Presiden.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Penerbangan Charter a. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen. b. Surat Perjanjian/Kontrak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[User mengirim Surat kepada Balai Besar Kalibrasi Fas. Pen.] --> B[BBKFP melakukan klarifikasi surat]; B --> C[Koordinasi dengan user]; C --> D{Permohonan disetujui?}; D -- Tidak --> A; D --> E[Penandatanganan MoU]; E --> F[Pelaksanaan Kegiatan];</pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan dalam perjanjian
5	Biaya dan tarif	Surveillance - Pesawat King Air B200 Series USD 2300 - Pesawat Hawker 900XP USD 4500 - Pesawat Lear Jet 31a USD 3700 - Pesawat TBM 700 USD 700 - Pesawat King Air 350i USD 2300
6	Produk Pelayanan	Penerbangan Surveillance 1. Trip Report
7	Sarana dan Prasarana	Penerbangan <i>Surveillance</i> 1. Learjet 31A 2. King air B200C 3. King air B200GT 4. Hawker 900XP 5. TBM 700
8	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN CREW KALIBRASI 1. Pilot In Command (PIC) - ATPL, PPL, CPL.IR, <i>Dangerous Goods, Aviation Security, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill</i> , Keudaraan Tingkat Dasar. 2. First Officer (FO) - CPL, PPL, CPL.IR, <i>Dangerous Goods, Aviation Security, Crew Resource Management, Windshear, Wetdrill</i> , Keudaraan Tingkat Dasar. 3. Engineer

NO	KOMPONEN	URAIAN																																	
		- AMEL, D. III (Tek. Pesawat Udara/Tek. Mesin/Tek. Elektronika), Masa Kerja 10 Tahun, <i>Inspector Course, Rating Aircraft, Safety Management System (SMS), Human Factor</i>																																	
9	Pengawasan Internalnya	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)																																	
10	Penanganan Pengaduan	<pre>graph TD; A[Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)] --> B[Dicatat dan Ditelaah]; B --> C[Distribusi Ke Unit Terkait]; C --> D(Tindak lanjut); D --> E[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; E --> D; D -- ya --> F[Pengguna Jasa Pelayanan]; F --> G(Selesai);</pre>																																	
11	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>NO.</th><th>UNIT ORGANISASI</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)</td><td>17</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>62</td></tr></table> <table><tr><th>NO.</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S.1</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>D.IV</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>D.III</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>D.II</td><td>9</td></tr><tr><td>5</td><td>SLTA</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>62</td></tr></table>	NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45	2	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17	JUMLAH		62	NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S.1	22	2	D.IV	3	3	D.III	13	4	D.II	9	5	SLTA	15	JUMLAH		62
NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH																																	
1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45																																	
2	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17																																	
JUMLAH		62																																	
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1	S.1	22																																	
2	D.IV	3																																	
3	D.III	13																																	
4	D.II	9																																	
5	SLTA	15																																	
JUMLAH		62																																	
12	Jaminan Pelaksana	Sesuai FIM																																	

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 3. Security 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

C. Jasa Layanan Simulator

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP) dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L; i. Keputusan Presiden.
2	Persyaratan Pelayanan	Jasa Layanan Simulator a. Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen. b. Surat Perjanjian/Kontrak

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[User mengirim Surat kepada Balai Besar Kalibrasi Fas. Pen.] --> B[BBKFP melakukan klarifikasi surat]; B --> C[Rapat koordinasi dengan user]; C --> D{Penandatanganan MoU}; D -- Ya --> E[Pelaksanaan Training]; E --> F[Perhitungan Jam Pengajaran]; F --> G[Pengiriman Certificate ke User]; D -- Tidak --> A;</pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan yang tercantum dalam perjanjian
5	Biaya dan tarif	Simulator - FTD with Instructor USD 300 - FTD without Instructor USD 225 - FFS with Instructor USD 457 - FFS without Instructor USD 382 - Ground Training Rp 15.000.000
6	Produk Pelayanan	Layanan Jasa Simulator 1. Sertifikat Training
7	Sarana dan Prasarana	Simulator King Air B200GT konversi King Air 350i
8	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN CREW KALIBRASI 1. Ground Instructor 2. Simulator Instructor 3. Teknisi Simulator
9	Pengawasan Internalnya	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)


NO	KOMPONEN	URAIAN																																							
10	Penanganan Pengaduan	<pre>graph TD; A[Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)] --> B[Dicatat dan Ditelaah]; B --> C[Distribusi Ke Unit Terkait]; C --> D(Tindak lanjut); D --> E[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; E --> D; D -- ya --> F[Pengguna Jasa Pelayanan]; F --> G(Selesai);</pre>																																							
11	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>NO.</th><th>UNIT ORGANISASI</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>Bidang Keselamatan dan Pengujian</td><td>28</td></tr><tr><td>3</td><td>Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)</td><td>17</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>90</td></tr></table> <table><tr><th>NO.</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S.2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>S.1</td><td>33</td></tr><tr><td>3</td><td>D.IV</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>D.III</td><td>17</td></tr><tr><td>5</td><td>D.II</td><td>9</td></tr><tr><td>6</td><td>SLTA</td><td>26</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>90</td></tr></table>	NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45	2	Bidang Keselamatan dan Pengujian	28	3	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17	JUMLAH		90	NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S.2	2	2	S.1	33	3	D.IV	3	4	D.III	17	5	D.II	9	6	SLTA	26	JUMLAH		90
NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH																																							
1	Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	45																																							
2	Bidang Keselamatan dan Pengujian	28																																							
3	Non PNS(Tenaga Penerbang dan teknisi)	17																																							
JUMLAH		90																																							
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH																																							
1	S.2	2																																							
2	S.1	33																																							
3	D.IV	3																																							
4	D.III	17																																							
5	D.II	9																																							
6	SLTA	26																																							
JUMLAH		90																																							
12	Jaminan Pelaksana	Sesuai FIM																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 3. Security 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

D. Jasa Usaha Lainnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP) dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L; Keputusan Presiden
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Jasa Usaha Lainnya <ol style="list-style-type: none"> Permohonan Jasa Layanan dari Pelanggan/konsumen. Pemohon harus berupa Badan Hukum Surat Perjanjian Kontrak

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[User mengirim Surat kepada Balai Besar Kalibrasi Fas. Pen.] --> B[BKKFP melakukan klarifikasi surat] B --> C[Koordinasi dengan user] C --> D{Permohonan disetujui?} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Penandatanganan MoU] E --> F[Pelaksanaan Kegiatan] </pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan yang tercantum dalam perjanjian
5	Biaya dan tarif	Jasa Usaha Lainnya - Sewa Hanggar Rp. 2.131.180.750 - Sewa Gedung Rp. 25.200.000 - Sewa Lahan Parkir Rp. 10.080.000
6	Produk Pelayanan	Jasa Usaha Lainnya - Sewa Hanggar - Sewa Gedung Administrasi - Sewa Lahan Parkir
7	Sarana dan Prasarana	- Hanggar 1. Hanggar A 2. Hanggar B 3. Hanggar C 4. Hanggar D - Gedung Administrasi
8	Kompetensi Pelaksana	-
9	Pengawasan Internalnya	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN																											
10	Penanganan Pengaduan	 <pre> graph TD A([Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)]) --> B([Dicatat dan Ditelaah]) B --> C([Distribusi Ke Unit Terkait]) C --> D([Tindak lanjut]) D --> E([Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]) D --> F([Pengguna Jasa Pelayanan]) F -- ya --> G([Selesai]) </pre>																											
11	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>UNIT ORGANISASI</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Bagian Tata Usaha</td><td>42</td></tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td><td>42</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>S.1</td><td>13</td></tr> <tr> <td>2</td><td>D.IV</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>D.III</td><td>12</td></tr> <tr> <td>4</td><td>SLTA</td><td>15</td></tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td><td>42</td></tr> </tbody> </table>	NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	1	Bagian Tata Usaha	42	JUMLAH		42	NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S.1	13	2	D.IV	2	3	D.III	12	4	SLTA	15	JUMLAH		42
NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH																											
1	Bagian Tata Usaha	42																											
JUMLAH		42																											
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH																											
1	S.1	13																											
2	D.IV	2																											
3	D.III	12																											
4	SLTA	15																											
JUMLAH		42																											
12	Jaminan Pelaksana	Sesuai FIM																											
13	Jaminan Keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 3. Security 24 jam																											
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																											

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan pelaksanaan jasa kalibrasi, jasa penerbangan charter, jasa simulator dan jasa usaha lainnya yang sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja BBKFP.

SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan BBKFP diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan jasa kalibrasi, jasa penerbangan charter, jasa simulator dan jasa usaha lainnya. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001